



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI**  
**SURABAYA**

**P U T U S A N**

Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara perlawanan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASMUJI**  
Pangkat/NRP : Kapten Cpm / 597879  
Jabatan : Pama Pomdam V/Brawijaya  
Kesatuan : Pomdam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 9 Agustus 1964  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian 41 Blok N 4 Surabaya

Terdakwa ditahan oleh

Danpomdam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2010 tanggal 31 Mei 2010.

Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/132/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010.

Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/163/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010.

Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/181/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010  
berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/208/IX/2010  
tanggal September 2010.

Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/15/PM.III-12/AD/IX/2010 tanggal 29 September 2010.

\f. Penetapan. . . . .  
Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/18/PM.III-12/AD/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/28/IV/2009, tanggal 30 April 2009 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di Jl. Kampung Malang Kulon I No. 28 C Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Asmuji masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secatam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 597879, setelah mengalami berbagai mutasi, kenaikan pangkat dan pendidikan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom V/4 Surabaya dengan pangkat Kapten Cpm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Triyono Bin Maksum alias Mboto pada awal tahun 2005 pada saat Terdakwa nongkrong di terminal Joyoboyo Surabaya, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi- 2 sering bertemu dan ngobrol- ngobrol di terminal Joyoboyo karena Terdakwa selain menjadi anggota TNI AD juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai keamanan di terminal Joyoboyo Surabaya dan dari perkenalan tersebut akhirnya Terdakwa mengetahui kalau Saksi- 2 adalah Kurir Sabu-sabu.

Bahwa pada awal bulan Mei 2010 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melintas di depan terminal Bis Joyoboyo Surabaya dan bertemu dengan Saksi- 2 yang sedang duduk-duduk di warung dekat pemberhentian bis arah Mojokerto, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi- 2 untuk ngobrol- ngobrol di warung tersebut karena sudah lama tidak bertemu, setelah agak lama ngobrol kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 2 untuk dicarikan Sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi- 2 menyampaikan akan menanyakan

\kepada. . . . .

kepada rekan-rekannya dulu ± 30 menit kemudian Saksi- 2 datang lagi menemui Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastic berukuran 2X3 CM dengan dibungkus sobekan tissue, selanjutnya Terdakwa pulang dan setelah sampai di rumah di Asrama Pomdam V/Brawijaya Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu dikonsumsi di ruang tamu.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa pergi ke terminal Joyoboyo Surabaya tepatnya di depan warung dekat pemberhentian bus arah Mojokerto untuk mencari Saksi- 2, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa meminta tolong lagi kepada Saksi- 2 untuk dicarikan Sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi- 2 menyanggupinya dan meminta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut, sekira pukul 21.00 WIB Saksi- 2 datang dan menyerahkan Sabu-sabu pesanan Terdakwa dengan dibungkus plastic dan dilapisi dengan kertas koran.

Bahwa setelah menerima Sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat Pijat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggaid Jl. Jawa Surabaya untuk menjemput Saksi- 5 Hartini alias Vina, setelah bertemu Saksi- 5 selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi- 5 ke tempat kostnya di Jl. Kampung Malang Kulon I No. 28 C Surabaya dan setelah sampai di tempat kost Saksi- 5 Terdakwa dan Saksi- 5 masuk ke dalam kamar untuk ngobrol- ngobrol, tidak berapa lama kemudian Saksi- 5 tidur sedangkan Terdakwa mengambil botol bekas minuman ringan merk Pulpy Orange yang berada di teras kamar kost Saksi- 5 lalu masuk ke kamar dan menutup pintu selanjutnya Terdakwa membuka paket Sabu-sabu yang didapat dari Saksi- 2 tersebut dan mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Sabu-sabu berupa botol bekas minuman ringan merk Pulpy Orange, sedotanpipet kaca serta gumpalan tissue selanjutnya Terdakwa melelehkan Sabu-sabu tersebut dengan cara dipanaskan untuk dihisap.

Bahwa sebelum terjadi penggerebekan, sekira pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, Unit 1 Satnarkoba Polwiltabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kampung Malang Kulon I No. 28 C Surabaya tepatnya di kamar atas yang dihuni oleh Saksi- 5 terjadi pesta Narkoba, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Unit 1 Satnarkoba Polwiltabes Surabaya yang dipimpin langsung oleh Kanit 1 Satnarkoba Polwiltabes Surabaya AKP Effendi dan 5 orang anggota di antaranya Saksi- 3 Briptu Ali Fahrudin dan Saksi- 4 Briptu Rizki Wardana melakukan penggerebekan di tempat tersebut bertemu dengan Saksi- 6 Sdri. Wahyuni Rahayu selaku pemilik kost, selanjutnya anggota Satnarkoba Polwiltabes Surabaya tersebut mengaku sebagai teman Saksi- 5 sehingga Saksi- 6 mengantarkannya ke kamar Saksi- 5 di lantai atas.

lg. Bahwa. . . . .

Bahwa selanjutnya Saksi- 6 memanggil Saksi- 5 dari luar kamar dan mengatakan ada tamu yang mencari, mendengar panggilan tersebut maka Terdakwa yang pada saat itu sedang bersiap- siap untuk mengkonsumsi Sabu-sabu membangunkan Saksi- 5 yang sudah tidur, dan setelah terbangun Saksi- 5 keluar kamar untuk menemui Saksi- 6, kemudian Saksi- 3 Briptu Ali Fahrudin langsung masuk ke dalam kamar Saksi- 5 dan melihat Terdakwa sedang memegang alat untuk mengkonsumsi Sabu-sabu dan dan berusaha menyembunyikannya dibawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpapar tidur disamping almari, selanjutnya Saksi- 3 memanggil Saksi- 4 Briptu Rizki Wardana untuk mengamankan barang bukti yang didapat dari tangan Terdakwa berupa seperangkat alat untuk menghisap Sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah botol plastic bekas minuman ringan merk Pulp Orange, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil ukuran 5X8 CM yang masih berisi sisa Sabu-sabu seberat 0,006 gram.

Bahwa setelah terjadi penangkapan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 1 Kapten Cpm TH. Subagyo, SH Pasi Lidkrim Denpom V/4 Surabaya dan tidak berapa lama kemudian Saksi- 1 datang dan bertemu dengan AKP Efendi KANit Sat Narkoba Polwiltabes Surabaya dan saat itu diputuskan akan melakukan pengembangan penyelidikan dan menangkap Saksi- 2 selaku kurir Narkoba, akhirnya pada keesokan harinya Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi- 2 berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu seberat 0,3 gram dengan pembungkusnya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa tersebut, ditemukan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Laboaratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3058/KNF/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih Pembina Tk. I NIP 030189615 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

2674/2010/KNF.- berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Matamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2675/2010/KNF.- berupa alat hisap adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Matamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2676/2010/KNF.- berupa pipet kaca adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Matamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\- 2677/2010. . . . .

2677/2010/KNF.- dan 2678/2010/KNF,- berupa urine dan darah adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun psikotropika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Serma Muhaimin, SH, MH NRP 21960347690177 mengajukan Eksepsi pada tanggal 25 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur militer telah melakukan Tindak pidana : *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman"*.

Bahwa Dakwaan Oditur tersebut adalah tidak mendasar dan sangat terkesan sekali bahwa Dakwaan Oditur hanya dibuat secara analisa sepihak saja dengan hanya menurut pendapat dan pemikiran yang tanpa mempertimbangkan serta melihat keterangan para Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atas uraian Surat Dakwaan yaitu :

## Keberatan I

Bahwa dengan berlakunya UU RI Nomor 31 Tahun 1997, Penyidik Polisi Militer harus diangkat dan disumpah oleh Panglima TNI atau Orjen TNI.

Bahwa Kapten Cpm Agus Sunaryo yang saat itu menjabat Dansatlak Idik Pomdam V/Brawijaya dan memeriksa Terdakwa adalah tidak sah karena belum diangkat dan disumpah sebagai penyidik oleh Panglima TNI sehingga yang bersangkutan belum memenuhi syarat formal sebagai penyidik hal tersebut bertentangan dengan Pasal 70 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga Dakwaan Oditur Militer hanya berdasarkan pada berkas perkara Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya No : BP-13/A-13/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang di dalamnya telah terdapat pemeriksaan terhadap Tersangka yang dilakukan oleh seorang penyidik yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang harus dinyatakan batal demi hukum.

## Keberatan II.

Bahwa dalam uraian Dakwaan Nomor 2 huruf c



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada awal bulan Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib , Terdakwa melintas di depan terminal bis Joyoboyo Surabaya dan bertemu dengan Saksi-2 yang sedang duduk-duduk di warung dekat pemberhentian bis arah Mojokerto, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi- 2 untuk mengobrol- ngobrol di warung tersebut karena sudah lama tidak bertemu, setelah agak lama ngobrol kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 2

\menyampaikan. . . . .

menyampaikan akan menanyakan kepada rekan-rekannya dulu, 30 menit kemudian, Saksi- 2 datang lagi menemui Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik berukuran 2x3 Cm dengan dibungkus sobekan tissue, selanjutnya Terdakwa pulang dan setelah sampai di rumah di Asrama Pomdam V/Brawijaya Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu dikonsumsi di ruang tamu.

Bahwa jika dicermati bersama dalam uraian Dakwaan nomor 2 huruf c tidak menyebutkan tanggal dan waktu secara jelas, sehingga Dakwaan Oditur tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, karena itu Dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Tanggapan atas Eksepsi tanggal 8 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan/Eksepsi terhadap Kapten Cpm Agus Sunaryo belum diangkat dan disumpah sebagai penyidik oleh Panglima TNI.

Bahwa penyidik yang memeriksa Terdakwa Kapten Cpm Asmuji adalah Letda Cpm Nurul Hidayat NRP 21940071550874 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di dalam berkas perkara nomor : BP-13/A- 13/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan dalam Eksepsinya bahwa Kapten CPM Agus Sunaryo tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyidik, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti- bukti konkrit di persidangan sehingga Oditur berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah rekaan belaka dari Penasihat Hukum, dimana tidak didukung dengan bukti- bukti yang diajukan di persidangan bahwa Kapten Cpm Agus Sunaryo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kapten Cpm Agus Sunaryo hanyalah membuat dan menandatangani Berita Acara Pendapat (resume) Tersangka dan para Saksi, bahkan tidak pernah memeriksa Tersangka dan para Saksi dalam perkara Tersangka.

Bahwa dengan demikian berkas perkara Tersangka adalah sah menurut hukum sehingga Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/203/K/AD/IX/2010 tanggal 13 Juni 2010 adalah juga sah menurut hukum yang berlaku.

Eksepsi atau keberatan terhadap uraian Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/203/K/AD/IX/2010 tanggal 13 Juni 2010 nomor 2 huruf c tidak menyebutkan tanggal dan waktu secara jelas :

1a. Bahwa. . . . .  
Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/203/K/AD/IX/2010 tanggal 13 Juni 2010 sudah dibuat sedemikian rupa oleh Oditur berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (Syarat materiil) sesuai pasal 130 ayat (1,2,3 dan 4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang jeli melihat ataupun meneliti satu persatu uraian di dalam Surat Dakwaan tersebut di atas, sehingga dengan mudahnya menyatakan bahwa uraian nomor 2 huruf c tidak menyebutkan tanggal dan waktu secara jelas, sehingga Dakwaan Oditur tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan karena itu dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa uraian Surat Dakwaan yang dibuat sudah disesuaikan dengan tempos dan locus delikti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah termuat pada nomor 2 huruf d sudah disebutkan waktu yaitu hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010, begitu seterusnya dapat dilihat pada uraian berikutnya secara berkesinambungan (secara menyeluruh) dan tidak bisa dibaca sepotong-potong.

Bahwa dengan demikian maka alasan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas, satupun yang dapat melemahkan isi Surat Dakwaan Oditur selanjutnya Surat Dakwaan Oditur sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan sah.

Membaca :

Putusan Sela Pengadilan Militer III- 12 Surabaya dalam perkara Nomor 178- K/PM.III- 12/AD/IX/2010, tanggal 4 Nopember 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima keberatan atau Eksepsi yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2010.

2. Menyatakan Berkas Perkara Nomor BP.13/A.13/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tidak sah dan batal demi hukum.
3. Mengembalikan Berkas Perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Surabaya untuk diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
4. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Kapten Cpm Asmuji NRP 597879 tidak dapat dilanjutkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut Oditur Militer Mayor Chk Agus Subagiyo, SH NRP 548430 mengajukan perlawanan dengan Akta Permohonan Perlawanan Nomor APP/01-K/PM.III- 12/AD/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010.

Menimbang. . . . .

Menimbang : Bahwa perlawanan dari Oditur Militer terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 178- K/PM.III- 12/AD /IX/2010, tanggal 4 Nopember 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu perlawanan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 178- K/PM.III- 12/AD/IX/2010, tanggal 4 Nopember 2010 tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 146 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Oditur Militer dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tingkat Banding melalui Pengadilan yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima, pengadilan wajib meneruskan perkara tersebut kepada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya).

Bahwa khusus untuk penyidik polisi militer diatur di dalam pasal 69 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya di dalam penjelasannya bahwa penyidik polisi militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari panglima selaku Ankuam tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.

Bahwa baik persyaratan, pengangkatan maupun pemberhentian penyidik, diatur lebih lanjut dengan keputusan panglima, hal ini mengandung makna bahwa penyidik yang memeriksa Tersangka (militer) di dalam berkas perkara yang diterbitkan oleh polisi militer, haruslah memiliki kualifikasi sebagai penyidik (dengan diterbitkan surat Orjen TNI maupun Keputusan Panglima TNI mengenai keabsahan sebagai penyidik polisi militer (diangkat sebagai bintanga penyidik polisi militer ) selanjutnya untuk dapatnya melakukan proses penyidikan maka diperlukan penyempahan sesuai dengan agamanya dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, kemudian diterbitkan berita acara penyempahan.

Bahwa menurut hemat Oditur, Kapten Cpm Agus Sunaryo hanyalah sebagai Dansatlak Idik Pomdam V/Brw, bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi pelaksanaan penyidikan di lingkungan Pomdam V/Brw antara lain mendata siapa Tersangkanya, siapa yang akan menjadi Saksi- saksi dalam perkara Tersangka dan pasal yang akan diterapkan kemudian membuat dan menanda tangani berita acara pendapat (RESUME) atas nama Tersangka dan para saksi. Kaitannya dengan perkara Kapten Cpm Asmuji, maka Kapten Cpm Agus Sunaryo menanda tangani RESUME tersebut tertanggal Rabu 23 Juni 2010 yang perlu untuk dipahami dan dicermati adalah bahwa apabila Tersangkanya seorang anggota militer yang masih aktif militer, maka harus diperiksa oleh penyidik polisi militer yang sudah mempunyai kapasitas penyidik sudah memiliki surat keputusan Orjen TNI ataupun keputusan

\Panglima. . . . .

Panglima TNI ( diangkat menjadi penyidik polisi militer) dan sudah disumpah menurut agama dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kapasitas Kapten Cpm Agus Sunaryo yang tidak disumpah tersebut perlu dikesampingkan, mengingat yang bersangkutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyanggah 1 penyidik polisi militer yang memeriksa Tersangka Kapten Cpm Asmuji.

Bahwa mohon dicermati, berkas perkara yang dilimpahkan dari Pomdam V/Brw Surabaya BP-13/A-13/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Tersangka Kapten Cpm Asmuji NRP 597879, dimana penyidik yang berwenang memeriksa Tersangka Kapten Cpm Asmuji adalah Letda Cpm Nurul Hidayah NRP 2194007155074 (penyidik Pomdam V/Brawijaya) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010. Letda Cpm Nurul Hidayah berdasarkan Surat Keputusan Orjen TNI Nomor Skep/01/VII/2000 tanggal 24 Juli 2000 sudah disumpah berdasarkan Berita Acara Penyumpahan tertanggal 29 Januari 2001 (terlampir). Prosesi penyumpahan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, yang mengambil sumpah adalah Danpuspom Mayor Jenderal TNI Drs. Djasri M, SH disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan disumpah menurut agama Islam.

Bahwa menurut pemahaman Oditur, setiap kesatuan Pomdam/Denpom melimpahkan berkas perkara Tersangka militer ke kantor Otmilti/Otmil, hampir semua berkas perkara tersebut selalu ada naskah dinas berupa Berita Acara Pemeriksaan (Resume) dan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan (Resume) dibuat setelah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer. Hal tersebut mengandung makna bahwa Resume adalah suatu kesimpulan dari rangkaian kejadian yang diduga dilakukan oleh Tersangka dan berisi keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya (berikut barang bukti). Di dalam Resume tidak ada kegiatan pemeriksaan (BAP), sehingga Kapten Cpm Agus Sunaryo selaku Dansatlak Idik Pomdam V/Brawijaya tidak melakukan pemeriksaan (penyidikan) terhadap diri Tersangka Kapten Cpm Asmuji, karena memang belum diangkat sebagai Penyidik Polisi Militer oleh pejabat berwenang.

Bahwa mohon dilihat Pasal 70 UU RI No. 31 Tahun 1997 maupun di dalam Jukmind (Petunjuk Administrasi Oditurat dalam penyelesaian perkara pidana), tidak diketemukan landasan ataupun dasar-dasar hukum yang kuat mengenai apakah anggota Polisi Militer yang melakukan penandatanganan pada Berita Acara Pemeriksaan (Resume) tersebut juga harus mempunyai kapasitas seorang Penyidik Polisi Militer (sudah diangkat menjadi Penyidik).

Bahwa menurut hemat Oditur, Penasihat Hukum Terdakwa ketika mengajukan Nota Eksepsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/203/K/AD/IX/2010 tanggal 13 Juni 2010 pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010, tidak melakukan upaya konkrit (nyata) untuk membuktikan (mendalilkan) mengenai kualitas Penyidik Polisi Militer kapten Cpm Agus Sunaryo.

\9. Bahwa. . . . .

Bahwa dengan demikian maka berkas perkara dari Pomdam V/Brawijaya Surabaya Nomor BP-13/A-13/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Tersangka Kapten Cpm Asmuji NRP 597879 adalah sah dan syarat-syarat formal serta syarat materiil sudah terpenuhi, sehingga tidak diragukan lagi tentang apakah Kapten Cpm Agus Sunaryo tersebut sudah disumpah sebagai Penyidik Polisi Militer ataupun belum disumpah ? Dengan demikian maka Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/203/K/AD/IX/2010 tanggal 13 Juni 2010 adalah juga sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami mohon Majelis hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 178-K/PM.III- 12/AD /X/2010 tanggal 4 Nopember 2010 dan mohon persidangan dapat dilanjutkan kembali.

Menimbang :

Bahwa setelah membaca keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan Oditur, Putusan Sela serta Memori Perlawanan Oditur, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penyidik yang telah melakukan penyidikan terhadap Terdangka atas nama Kapten Cpm Asmuji NRP 597879 adalah Letda Cpm Nurul Hidayat NRP 21940071550874 yang sudah disumpah berdasarkan Surat Keputusan Orjen TNI Nomor Skep/01/VII/2000 tanggal 24 Juli 2000 dan Berita Acara Penyempahan tertanggal 29 Januari 2001, oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh Letda Cpm Nurul Hidayat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara Nomor : BP-13/A- 13 /VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Terdakwa Kapten Cpm Asmuji NRP 597879 adalah sah.

Bahwa mengenai Berita Acara Pendapat (Resume) yang dibuat oleh Kapten Cpm Agus Sunaryo NRP 2920005361271 pada tanggal 23 Juni 2010 tidak mempengaruhi sah atau tidaknya Berkas Perkara Nomor : BP-13/A- 13/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Terdakwa Kapten Cpm Asmuji NRP 597879, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita 3-Acara Pendapat (Resume) tidak ada ketentuan yang mengatur harus dibuat oleh Penyidik yang sudah disumpah, walaupun dalam membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pendapat (Resume) menyebutkan dirinya sebagai Penyidik.

Bahwa berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/3/IV/2004 tentang Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu di Lingkungan TNI di dalam Pasal 1 huruf a disebutkan Penyidik adalah pejabat Polisi Militer tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, sementara penyidikan menurut Pasal 1 angka 16 adalah serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti- bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kapten Cpm Agus

\Sunaryo. . . . .

Sunaryo tidak termasuk dalam penyidikan karena Kapten Cpm Agus Sunaryo karena jabatannya selaku Dansat Idik hanya membuat resume atau kesimpulan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dilakukan oleh Letda Cpm Nurul Hidayat.

Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Panglima TNI. Dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/3/IV/2004 tentang Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu di Lingkungan TNI menyebutkan bahwa sebelum memangku jabatannya, Perwira Penyidik, Perwira Penyidik Pembantu, Bintara Penyidik dan Bintara Penyidik Pembantu wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya. Hal ini telah dipenuhi oleh Letda Cpm Nurul Hidayat yang telah melakukan Penyidikan terhadap Tersangka Kapten Cpm Asmuji, sehingga hasil penyidikannya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara Nomor : BP-13/A-13/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Terdakwa Kapten Cpm Asmuji NRP 597879 adalah sah.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Perlawanan Oditur dapat diterima, oleh karenanya Putusan Sela

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 178-  
K/PM.III- 12/AD/IX/2010 tanggal 4 Nopember 2010  
harus dibatalkan.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Perlawanan Oditur dapat diterima, dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat :

Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E M U T U S K A N**

1. Menerima secara formal Permohonan Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Agus Subagyo, SH, pangkat Mayor Chk NRP 548430.
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 178-K/PM. III- 12/AD/IX/2010 tanggal 4 Nopember 2010.
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Kapten Cpm Asmuji NRP 597879 tetap dilanjutkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

\Demikian. . . . .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH Kolonel Chk (K) NRP 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP 32054 dan P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (Kh) NRP 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Haslinda Kasim, SH Kapten Chk (K) NRP 11990024681069 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-  
Hakim Ketua

Cap/ttd

**AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH**  
Kolonel Chk (K) NRP. 32218

Hakim Anggota I

ttd

**Sunarso, SH, MH**  
Kolonel Chk NRP 32054

Hakim Anggota II

ttd

**P. Simorangkir, SH**  
Kolonel Laut (Kh) NRP  
10475/P

Panitera

ttd

**Haslinda Kasim, SH**  
Kapten Chk (K) NRP 11990024681069

Untuk Salinan Yang Sah  
Panitera

**Haslinda Kasim, SH**  
Kapten Chk (K) NRP 11990024681069

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)